



---

# POLITIK HUKUM PIDANA

---

Dr. KRISMIYARSI, S.H., M.Hum.

---

# POLITIK HUKUM PIDANA

---

**Dr. KRISMIYARSI, S.H., M.Hum.**

diterbitkan oleh  
■ UPT PERPUSTAKAAN DAN  
UNDIR PRESS  
**UNDIR  
PRESS**

**2024**

# **POLITIK HUKUM PIDANA**

Oleh:

Dr. KRISMIYARSI, S.H., M.Hum.

Uk. 15,5cm x 23cm (vi + 82 hlm)

ISBN: 978-623-417-482-3 (PDF)



Anggota APPTI 003.151.1.3.2022

Anggota IKAPI 246/Anggota Luar Biasa/JTE/2022

Cetakan pertama, Tahun 2024

## **Hak Cipta dilindungi undang-undang**

*Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan menggunakan system penyimpanan, tanpa izin tertulis dari Penulis.*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah YME, akhirnya buku ini dapat terwujud. Buku ini diberi judul: Politik Hukum Pidana, merupakan edisi revisi dari Buku Yang Berjudul: “Rangkuman Kuliah Politik Hukum Pidana”. Revisi dilakukan dengan penambahan terkait materi pembaruan hukum pidana yaitu pembaruan KUHP (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023), menambahkan hal-hal baru yang terdapat dalam KUHP baru.

Politik hukum pidana pada hakikatnya adalah cara mengusahakan atau membuat dan merumuskan hukum pidana yang baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal yaitu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum/sanksi pidana. Usaha menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). *Sosial defence* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan melindungi masyarakat maka perlu dibuat kebijakan hukum pidana yang rasional, adil dan berkepastian hukum. Dengan demikian politik hukum pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial.

Buku dengan judul politik hukum pidana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dan praktisi hukum, dalam menambah literasi hukum dalam pembuatan naskah akademik, maupun praktisi ketika akan membuat dan merumuskan undang-undang pidana.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi penstudi hukum khususnya hukum pidana sehingga dapat menelaah peraturan perundang-undangan pidana apakah sudah berdaya guna dan berkeadilan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

Semarang, Juli 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP.....	1
POLITIK HUKUM PIDANA .....	1
A. Istilah.....	1
B. Pengertian .....	1
C. Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal .....	3
D. Ruang Lingkup.....	7
BAB II KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN HUKUM PIDANA.....	9
A. Pandangan yang kontra, didasarkan atas alasan: .....	9
B. Pandangan yang pro, dikemukakan oleh: .....	10
BAB III KEBIJAKAN PENGGUNAAN SANKSI PIDANA.....	19
A. Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan Non- Penal.....	20
B. Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai dalam Penggunaan Sanksi Pidana.....	21
BAB IV TAHAP-TAHAP KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN HUKUM PIDANA.....	33
BAB V PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA .....	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Kriteria Pembaharuan .....	37

C. Tujuan/Hakekat Pembaharuan .....	45
D. Pembaharuan KUHP .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	81

# **BAB I**

## **PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM PIDANA**

### **A. Istilah**

Istilah “Politik” berasal dari istilah asing “Policy” (Inggris) atau “Politiek” (Belanda).

Bertolak dari istilah ini, maka istilah “Politik Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah kebijakan hukum pidana, atau Penal Policy, atau Criminal Law Policy atau Strafrechtspolitiek.

### **B. Pengertian**

Politik hukum pidana/kebijakan hukum pidana adalah bagian dari politik hukum. Sedangkan Politik Hukum menurut Prof. Sudarto adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-

masa yang akan datang.

Dengan demikian dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan hukum pidana yang baik.

Menurut A. Mulder Strafrechtspolitiek ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, perlu dirubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder tersebut di atas bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan bahwa: tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Peraturan hukum pidana dan sanksinya (hukum pidana materiil).
- b. Suatu prosedur hukum pidana (hukum pidana formil).
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana (hukum penitensier).

Menurut Marc Ancel, ilmu hukum pidana modern mempunyai 3 komponen sosial yaitu:

- a. Kriminologi  
Yang mempelajari fenomena kejahatan dalam segala aspeknya.
- b. Hukum Pidana  
Yang menerangkan dan menerapkan hukum positif sebagai suatu reaksi masyarakat terhadap fenomena kejahatan.

c. Kebijakan pidana (penal policy), yaitu:

Suatu ilmu dan sekaligus juga seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan-peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang tetapi juga kepada Pengadilan dan kepada penyelenggara/pelaksana pidana yang melaksanakan keputusan Pengadilan itu.

Khusus mengenai penal policy, Marc Ansel menjelaskan:“Diantara study mengenai faktor-faktor kriminologi di satu pihak dan study mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional di mana para sarjana dan praktisi, kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat dalam tugas bersama yaitu yang pertama dan utama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik yang humanis dan yang berpikiran maju lagi sehat.”

### **C. Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal**

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 113-114..

1. Dalam arti sempit, politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti yang paling luas, ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, Sudarto mengemukakan definisi singkat bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>2</sup> Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai: *the rational organization of the control of crime by society*. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Mack Ancel ini G Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa: *Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*.<sup>3</sup>

Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut.

Politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan

---

<sup>2</sup> Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 38.


<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 3.

hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*).

Di samping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*)


Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Jadi di dalam pengertian “*Social Policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy* dan *social defence policy*”. Skema Hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>4</sup>



<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 5.,

Sehubungan dengan skema di atas, G Peter Hoefnagels juga mengemukakan: “*Criminal policy as ascince of policy is part of a larger, the law enforcement policy.....The legislative and enforcement policy is in turn part of the social policy*”.



Dari skema tersebut di atas, kebijakan hukum pidana dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).<sup>5</sup>

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 45-46.

Penegasan perlunya supaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), terungkap dalam pernyataan Sudarto: bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>6</sup>

#### **D. Ruang Lingkup**

Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

---

<sup>6</sup> Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 104.



## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN HUKUM PIDANA**

Masalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana ada yang pro dan ada yang kontra.

#### **A. Pandangan yang kontra, didasarkan atas alasan:<sup>7</sup>**

1. Pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. Menurut Bassiouni, penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas.
2. Pandangan yang menyatakan : teori retributif atau teori pembalasan dalam hal pembedaan merupakan “a relic of barbarism”.
3. Pandangan determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas, dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, dan faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal, oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi diperlukan tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki (treatment).

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV Ananta , hlm 19.

Golongan yang kontra terhadap penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana ini disebut dengan golongan abolisionis atau abolition of punishment.

Tokohnya : - Olof Kinberg  
- Karl Menninger  
- Fillippo Gramatica

## **B. Pandangan yang pro, dikemukakan oleh:**

### 1. Roeslan Saleh

Beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana, ialah:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalannya bukan pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan, nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 21.

## 2. Van Benmelen

Beliau mengemukakan, “Jika kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya, tetapi dari sudut ketentuan-ketentuan perintah dan larangan serta dari sudut penegakan ketentuan-ketentuan itu (yakni penegakan hukum), dan khususnya dari sudut hukum acara pidana, maka kita tidak lagi begitu contong untuk membuang hukum pidana.”

## 3. Alf Ross

Menurut Alf Ross, ide-ide dasar dari kampanye anti pidana tidak dapat dipertahankan. Menurut Alf Ross, paham *abolition of punishment* seperti dikemukakan oleh Karl Menninger merupakan konsepsi yang tidak jelas. Ketidakjelasan itu disebabkan tidak adanya definisi yang jelas mengenai pengertian atau makna. Adapun alasan yang dikemukakan adalah:

- a. Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa pencelaan moral dan pidana adalah bertentangan dengan pemikiran ilmiah yang didasarkan pada determinisme.
- b. Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa pencelaan moral dan pidana tidak ada hubungandengan utjuan preventif dari pidana.
- c. Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa tidak mungkin merumuskan atau menerapkan suatu kriteria mengenai pertanggung jawaban mental.

## 4. Marc Ancel

Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana

merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni dan pidana merupakan lembaga-lembaga yang harus tetap dipertahankan.

Hanya saja dalam menggunakan sistem hukum pidana, Marc Ancel menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Marc Ancel menolak pandangan aliran klasik dan neo klasik yang memperlakukan kejahatan sebagai konsepsi hukum yang murni dan sanksi pidana merupakan konsekuensi yang diperlukan menurut hukum terhadap pelanggaran/ketertiban yang ada, dan juga menolak bahwa tujuan pidana atau sanksi-sanksi lain adalah “pembaharuan kembali tertib hukum tersebut secara abstrak”.

Kejahatan sebagai “*a human and social problem*”, menurut Marc Ancel tidak begitu saja mudah dipaksa untuk dimasukkan ke dalam perumusan suatu peraturan undang-undang. Ini tidak berarti bahwa hakim pidana tidak memutus berdasar Undang-undang dan harus menolak pidana. Diakui bahwa hal ini, penerapan pidana berdasarkan Undang-undang, merupakan bagian essensial dari tugas seorang hakim, tetapi Marc Ansel menyangkal bahwa problem kemanusiaan dan problem kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dapat diselesaikan atau dipecahkan secara keseluruhan oleh bekerjanya suatu konsepsi keadilan distributif secara abstrak.

5. Herbert L. Packer, dalam bukunya: “The Limits of Criminal Sanction” menyimpulkan:
  - a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan kita tidak dapat hidup,

- sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
  - c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

L. Packer pro terhadap penggunaan pidana (hukum pidana) tetapi hati-hati dalam menggunakan hukum pidana sebagai sarana kontrol, karena di satu sisi dia punya aspek positif (*prime guarantar*) tetapi di lain pihak dia juga punya aspek negatif (*prime threatener*). Kapan dia sebagai *prime guarantar* dan kapan sebagai *prime threatener*, ini adalah masalah kebijakan.

Dia menjadi *guarantar*, apabila:

- a. Dia digunakan secara hemat cermat (*providently*).

Untuk menghindari dan menghemat pidana penjara maka harus ada pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, digunakan rumusan negatif. Dengan pedoman itu merupakan rambu-rambut bagaimana agar hakim menghindari pidana penjara. Di samping harus ada pedoman, juga harus ada perumusan ancaman pidana yang bersifat alternatif. Kalau bertolak dari ide individualisasi dan humanisasi maka untuk menghindari pidana penjara perlu ada alternatif lain yaitu : pidana denda, pidana bersyarat, atau pidana non custodial yang lain.

b. Dia digunakan secara manusiawi (humanely).

Ukuran untuk menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana hendaklah bertolak dari pendekatan humanely banyak diungkapkan di kongres-kongres PBB, kesimpulan-kesimpulan dari seminar-seminar pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pernah di simposium pembaharuan hukum pidana di Semarang dinyatakan bahwa pemidanan itu harus bersifat kemanusiaan yang menunjang harkat dan martabat manusia. Membicarakan sistem pemidanan yang humanely tidak lepas dari membicarakan tentang hak-hak asasi manusia. (lihat resolusi-resolusi kongres PBB).

Dia menjadi threatener, apabila:

a. Dia digunakan secara serampangan/sembarangan (indiscriminately).

Hukum itu tidak membedakan, berlaku pada setiap orang. Jadi harus tidak boleh ada diskriminasi. Packer bilang, “menggunakan pidana (hukum pidana) jangan disamaratakan. Kalau menyamaratakan akan berbahaya. Pidana harus diberikan secara berbeda-beda (individualisasi pidana), dengan melihat kesalahannya, latar belakang pelaku, umur dan sebagainya.

Mengenai individualisasi pidana ini Schelden Glueck berpendapat ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam individualisasi pidana yaitu :

1. Bahwa fase treatment atau pembinaan atau fase pengenalan pidana harus dibedakan secara tajam dari fase penentuan kesalahan (disebut pemisahan dua fase).
2. Penetapan treatment/penetapan pidana harus dilakukan oleh suatu badan khusus yang dipandang mampu dalam menginterpretasikan atau mengevaluasikan data-data psikiatrik, psychologic dan sosiologic (harus ada treatment tribunal).

3. Treatment yang digunakan terhadap terdakwa harus dapat dimodifikasi, harus dapat diubah berdasarkan laporan-laporan kemajuan secara ilmiah dari si terpidana.

Sebagai contoh yaitu KUHP Greenland yang menyatakan:

- a) *The elasticity sentencing* (elastisitas dalam menjatuhkan pidana), artinya hakim sangat bebas dalam memilih jenis sanksi dan juga bebas untuk tidak menjatuhkan pidana walaupun terbukti kesalahannya.
  - b) *The annulment, alteration, revocation of sanction* (prinsip penghapusan, perubahan, penarikan kembali/pencaburan dari sanksi)  $\Rightarrow$  modifikasi.
4. Hak individu harus dijamin terhadap kemungkinan kesewenangan atau perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya pada bagaian treatment tribunal itu.

- b. Dia digunakan secara paksa (coercively)

Hukum pidana jangan bersifat memaksa. Walaupun inti hukum adalah memaksa, janganlah bersifat kaku, untuk itu jangan bersifat imperatif, jangan diancam dengan pidana tunggal, tetapi dengan ancaman alternatif, juga jangan diancam dengan kumulatif.

Sekiranya sistem absolut/pidana tunggal/pidana kumulatif tidak bisa dihindari, terpaksa dipakai, maka harus diimbangi dengan kebijakan lain, sehingga hakim dapat lebih fleksibel. Hakim dapat melakukan kebijakan yang selektif dan limitatif jangan terlalu kaku, harus bersifat terbuka ada katup-katup pengamanannya/ klep pengaman, misalnya KUHP kita pada penuntutan ada alasan penghapus penuntutan, pada proses pemeriksaan ada alasan penghapus pidana, dan pidana bersyarat, pada eksekusi ada hapusnya kewenangan menjalankan pidana, dan pelepasan bersyarat. Ini merupakan contoh klep-klep

pengaman tersebut.

Bila terpaksa melakukan ancaman tunggal maka perlu diadakan pedoman pemberian pidana sebagai klep pengaman, misalnya:

- a) Memberi kemungkinan agar hakim boleh menjatuhkan pidana alternatif selain pidana penjara.
- b) Adanya pedoman yang dirumuskan secara negatif untuk tidak menjatuhkan pidana penjara tetapi dijatuhkan pidana bersyarat.
- c) Pedoman ini tidak selalu harus bersifat meringankan tetapi juga harus ada pedoman untuk memperberat.

Dengan adanya pedoman seolah-olah dapat mengfungsikan rumusan tunggal itu seolah-olah menjadi rumusan alternatif, atau rumusan tunggal juga seolah-olah bisa menjadi kumulatif. Ini yang dimaksud untuk menghindari kekakuan, sehingga menjadi fleksibel. Sisi lain dari pedoman adalah juga ingin mengakomodasikan sistem keadilan, jadi tidak hanya kepastian hukum saja tetapi juga keadilan.

Untuk melengkapi statement dari L. Packer, dapat ditambahkan pendapat Rupert Cross, yaitu Dikatakan ada penal reform/pembaharuan hukum pidana apabila:

- 1) Ia bertujuan langsung atau tidak langsung pada rehabilitasi si pelanggar.
- 2) Objeknya sasaran penal reform itu didasarkan pada landasan-landasan yang bersifat manusiawi.

Dengan adanya gerakan-gerakan yang menggunakan awalan 'de' seperti: dekriminalisasi, depenalisasi, deinstitutionalisasi itu menunjukkan ide menghindari penggunaan pidana, membatasi penggunaan pidana, walaupun ini harus diimbangi dengan ide yang berupa perlindungan

masyarakat.

Menggunakan hukum pidana harus efisien, jangan terlalu cepat-cepat lari ke hukum pidana, misal ada masalah-masalah sosial kemudian lari ke kriminalisasi. Baik kriminalisasi terhadap perbuatannya ataupun ancamannya harus hemat/efisien.

Sehubungan dengan pandangan pro dan kontra terhadap masalah abolition of punishment, patut diperhatikan pandangan Johannes Andenaes, yang menyatakan: “Masalah penghapusan konsepsi pidana tidak hanya menimbulkan masalah-masalah hukum yang bersifat teknis, tetapi juga masalah-masalah dasar tentang filsafat moral. Dari sudut pandangan praktis murni, harus diakui bahwa konsepsi-konsepsi mengenai kesalahan dan pidana telah berakar secara kuat dalam kesadaran masyarakat umum, pembuat undang-undang harus mempertimbangkan hal ini sebagai suatu kenyataan sosial.”

Pandangan J. Andenaes di atas jelas menggambarkan suatu pandangan yang tidak semata-mata bertolak dari sudut teori ilmu hukum atau suatu filsafat hukum secara murni, tetapi merupakan pandangan yang lebih bersifat pragmatis. Pandangan pragmatis yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan sosial, memang merupakan salah satu faktor yang sepatutnya dipertimbangkan oleh pembuat Undang-undang dalam melakukan suatu kebijakan kriminal.



### **BAB III**

## **KEBIJAKAN PENGGUNAAN SANKSI PIDANA**

Dilihat dari sudut politik kriminal, penggunaan suatu sarana hukum tidak dapat secara a-priori atau secara absolut dinyatakan sebagai suatu keharusan atau sebaliknya dinyatakan sebagai sesuatu yang harus ditolak atau dihapuskan sama sekali. Ini berarti, dilihat dari sudut politik kriminil, pokok persoalannya sama tidak terletak pada masalah pro atau kontra terhadap menggunakan sanksi pidana, tetapi yang penting ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang seyogyanya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana bagaimanakah yang seyogyanya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana itu. Untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup manusia dan masyarakat yang selaras, diperlukan adanya norma atau tatanan tata tertib. Dengan norma itu diharapkan kualitas lingkungan hidup yang sehat dapat terlindungi dari gangguan-gangguan pencemaran lingkungan sosial budaya. Salah satu gangguan pencemaran lingkungan sosial-budaya manusia adalah perbuatan jahat atau tindak kriminal.

Dengan demikian tindak kriminal merupakan gejala sosial patologik, yang perlu ditanggulangi secara serius dan rasional seperti gejala-gejala sosial budaya lainnya. Meningkatnya kriminalitas dapat mengganggu kebijakan perencanaan kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai, atau dengan istilah ekologi dapat dikatakan “meningkatnya kriminalitas dapat mencemarkan lingkungan hidup yang sehat dan bermakna” yang justru menjadi penghambat tujuan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan konsep pemikiran yang demikian itu, maka Sudarto pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat

dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau “social defence planning”. Dikemukakan pula selanjutnya, bahwa “social defence planning” inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Bertolak dari konsep pemikiran dan kebijakan yang integral itu, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Perlu adanya pendekatan integral antara kebijakan penal dan non-penal.
- b. Perlu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana.

#### **A. Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan Non-Penal**

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat “non-penal”. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Ia memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 35.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Tindakan-tindakan non-penal ini sangat mendapat perhatian dari kongres PBB keenam tahun 1980 mengenai Prevention of Crime and Treatment of Offenders. Yang dalam salah satu revolusinya dinyatakan antara lain:

*Menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil setiap tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapuskan kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutahurufan/kebodohan, diskriminasi rasional dan nasional dan bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial*

## **B. Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai dalam Penggunaan Sanksi Pidana**

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:<sup>10</sup>

- (1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- (2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 38.

Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya. Pendekatan demikian terlihat pula misalnya pada tulisan Satjipto Rahardjo yang berjudul “Pembangunan Hukum Yang Diarahkan Kepada Tujuan Nasional”.

Dikemukakan oleh Satjipto bahwa tidak dijumpai perbedaan antara fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil dalam kedua masa tersebut dan pengimplementasiannya ke dalam sistem hukum masing-masing. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dan struktur hukumnya harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan hal itu.

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan

itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut :

*Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.*

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan simposium itu antara lain menyatakan:

*Untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindakan kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:*

1. *Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.*

2. *Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.*
3. *Apakah akan makin bertambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.*
4. *Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.*

Di samping kriteria umum di atas, Simposium memandang perlu pula untuk memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu, dengan melakukan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.

Demikian pula menurut **Bassiouni**, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor, kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang ingin dicapai;
2. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Selanjutnya dikemukakan bahwa problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif, misalnya nilai-nilai, ke dalam proses pembuatan keputusan.

Namun demikian, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini menurut Bassiouni seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu “*scientific device*” dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan pertimbangan nilai yang bersifat emosional (*the emosionally laden value judgement approach*) oleh kebanyakan badan-badan legislatif. Dikemukakan pula bahwa perkembangan dari “*a policy oriented approach*” ini lamban datangnya karena proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian. Masalahnya antara lain terletak pada sumber-sumber keuangan untuk melakukan orientasi ilmiah itu. Kelambanan yang demikian ditambah dengan proses kriminalisasi yang berlangsung terus tanpa didasarkan pada penilaian-penilaian yang terpuji dan tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, mengakibatkan timbulnya: (a) krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of overcriminalization*), dan (b) krisis pelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*). Yang pertama mengenai banyaknya atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan, dan yang kedua mengenai usaha pengendalian perbuatan dengan tidak menggunakan sanksi pidana yang efektif.

Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan rasional, karena karakteristik dari suatu politik kriminil yang rasional tidak lain dari pada penerapan metode-metode yang rasional.

Menurut **G. P. Hoefnagels** suatu politik kriminal harus

rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai “*a rational total of the responses to crime*”. Di samping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto, “dalam melaksanakan politik (kebijakan, pen.) orang mengandalkan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi”. Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.

Salah satu kesimpulan dari seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 di Semarang antara lain menyatakan, hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*social defence*”. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh J. Andenaes sebagai berikut:

*Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/social defence, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan*

*pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi.*

Dari apa yang dikemukakan J. Andenaes di atas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional erat pula dengan pendekatan ekonomi dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis disini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Sehubungan dengan hal ini Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah:

- 1) Pemeliharaan tertib masyarakat;
- 2) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang

- dilakukan oleh orang lain;
- 3) Memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
  - 4) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadaan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan, tak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya berdasar pandangan-pandangan yang demikian, maka menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value-oriented*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Bassiouni dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value Judgement approach*). Hanya menurut hemat kami, antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu "*dichotomy*", karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

Sehubungan dengan ini Roeslan Saleh menyatakan: "*Keharusan rasionalitas itu bukanlah berarti pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan saja*

*juga syarat rasional adalah suatu syarat moral (Wilkins, Morris dan Howard). Jadi rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis batas-batas yang bersifat etis itu haruslah sebaik-baiknya dan seteliti-telitinya dirumuskan. Di dalam batas-batas dari apa yang secara etis dapat diterima haruslah diambil keputusan keputusan yang rasional itu."*

Demikian pula Mc. Grath W.T menyatakan: "*Rational consideration must be partnered by moral considerations criminal justice.*"

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai karena seperti dikatakan oleh Christiansen, "*the conception of the problem crime and punishment is an essential part of the culture of any society*".

Begitu pula menurut W. Clifford, "*the very foundation of any criminal justice system consist of the phylosophy behind a given country*".

Terlebih lagi bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan untuk membentuk "manusia Indonesia seutuhnya". Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan Humanis harus diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakekatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Pendekatan humanis dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan si pelanggar yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-

nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Sehubungan dengan hal terakhir ini patut kiranya dikemukakan konsepsi kebijakan Pidana dari aliran sosial defense (*the penal policy of social defence*) menurut Marc Ancel yang bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi. Hal ini terlihat misalnya pada Seminar Kriminologi ketiga pada tahun 1976 dan simposium pembaharuan hukum pidana nasional pada tahun 1980 di Semarang.

Menurut Marc Ancel, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian sosial (*the main driving force of the process of social readaptation*). Diakui olehnya Bahwa masalah determinisme dan indeterminisme merupakan problem filosofis yang berasal dari luar ruang lingkup kebijakan pidana dan hukum pidana. Akan tetapi ditegaskan bahwa kebijakan pidana yang modern hampir selalu memasyarakatkan adanya kebebasan individu. Tujuan utama setiap perlakuan adaptasi sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu masalah pertanggungjawaban seharusnya tidak boleh diabaikan, malahan Justru harus diperkenalkan kembali sebagai suatu pertanggungjawaban pribadi.

Reaksi terhadap perubahan antisosial Justru harus dipusatkan pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi ini. Pertanggungjawaban yang dimaksud oleh Marc Ancel berlainan dengan pandangan klasik yang mengartikannya sebagai "pertanggungjawaban moral secara murni" (*the purely moral responsibility*), dan berbeda pula dengan pandangan positivis yang mengartikan sebagai "pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban objektif" (*legal of objective view of responsibility*). Pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan

kewajiban moral pada diri sendiri individu dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial. Pengertian yang demikian merupakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai gejala kemanusiaan (*human phenomenon*), yaitu kejahatan merupakan manifestasi dari kepribadian si pelaku.



## **BAB IV**

### **TAHAP-TAHAP KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN HUKUM PIDANA**

Dilihat dari proses kebijakan penegakan hukumnya, kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi atau fungsionalisasi hukum pidana, terdiri dari:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana hukum pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Dilihat dari perpektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan system hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga pembuat undang-undang (legislatif). berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh.

Kebijakan legislatif pada dasarnya tahap awal yang paling menentukan dari perencanaan dari proses fungsionalisasi hukum pidana, tahap legislatif ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Dengan memperhatikan tiga tahapan di atas, diharapkan merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang merupakan perwujudan dari kebulatan sistem, sehingga kebijakan hukum pidana.

Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan tindakan-tindakan yaitu:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih luas.

Proses penegakan hukum melalui hukum pidana dikenal kebijakan hukum pidana melalui upaya penal dan non penal, dimana upaya penal lebih menekankan bagaimana hukum pidana bertindak setelah adanya sesuatu perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang pidana, upaya penal ini sendiri lebih bersifat represif yaitu pembalasan pada kejahatan yang terjadi. Kebijakan hukum pidana di samping dapat dilakukan secara represif melalui upaya penal (*criminal law application*), dapat pula melalui sarana non penal (*prevention without punishment*). Sarana non penal perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam

upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan extra legal system atau informal and traditional system yang ada dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan hukum pidana menggunakan sarana hukum pidana (penal), dibuat dengan sengaja dan sadar. Pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan benar-benar memperhitungkan semua faktor pendukung berfungsinya hukum. Dengan begitu diperlukan pendekatan fungsional yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.

Dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Penganalisisan terhadap dua masalah sentral tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya

Tahap-tahap kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dalam praktiknya memunculkan masalah dalam tiap tahapnya, ialah:

1. Tahap formulasi/merumuskan/penetapan hukum pidana, yaitu suatu tahap pembuatan lebih dulu oleh badan pembuat Undang-undang, oleh karena itu sering disebut dengan tahap kebijakan legislatif. Masalah yang dihadapi dalam tahap ini ialah bagaimana merumuskan/menetapkan suatu perbuatan

ini menjadi perbuatan pidana. Inilah yang disebut proses kriminalisasi, bagitupula sebaliknya yaitu proses dekriminalisasi. Inilah masalah sentral yang dihadapi. Mengapa dikatakan masalah sentral? Karena itu tidak mudah merupakan problem, merupakan masalah yang sulit. Kesulitannya terletak pada apa kriterianya untuk menetapkan suatu tindak pidana, kapan suatu perbuatan itu patut diancam dengan pidana.

2. Tahap aplikasi/tahap penerapan, karena diterapkan oleh badan Pengadilan atau biasa disebut dengan tahap kebijakan yudikatif. Di dalam tahap menerapkan, masalah yang ada yaitu: masalah ketidaksamaan pidana antara hakim yang satu dengan hakim yang lain, yang disebut dengan disparitas pidana. Hal ini disebabkan karena tidak ada pedoman pemberian pidana dalam KUHP kita, yang ada hanya aturan pemberian pidana.
3. Tahap pelaksanaan/tahap eksekusi, dapat disebut tahap eksekutif atau administratif. Ini dilaksanakan oleh aparat eksekusi/aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini penal sudah dikonkritisasikan sehingga disebut tahap konkritisasi hukum pidana/konkritisasi pidana.

## **BAB V**

### **PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

#### **A. Pendahuluan**

Hukum Pidana dilihat dari politik hukum mempunyai arti kebijakan bagaimana agar dapat membuat hukum pidana yang baik. Apabila dilihat dari sudut politik hukum pidana, maka masalah ini erat hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis ialah masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana. Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan, merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif, dengan demikian pemilihan dan penetapan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Inilah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia.

#### **B. Kriteria Pembaharuan**

##### **1. Secara mendasar**

Kalau mau dikatakan pembaharuan secara mendasar maka harus dikaitkan dengan perlunya pembaharuan yang mendasar dari pembaharuan itu untuk apa.

Mengenai hal itu menurut Sudarto, ada 3 alasan mengapa KUHP

(WvS Warisan Hindia Belanda) perlu diperbaharui yaitu:

- a) Alasan politis
- b) Alasan sosiologis
- c) Alasan praktis

Alasan politis, praktis, sosiologis itu tidak dapat dipisahkan dengan alasan idiologis. Dikatakan ada pembaharuan apabila asas/dasar fundamentalnya itu dirubah (grundnormnya) itu berubah, kalau asas/dasar fundamentalnya masih tetap sama maka belum dapat dikatakan ada perubahan secara mendasar.

Dipandang dari sudut/alasan politik, Negara Republik Indonesia yang merdeka adalah wajar mempunyai KUHP nya, yang diciptakannya sendiri. KUHP yang diciptakan sendiri bisa dipandang sebagai lambang (symbol) dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik. KUHP dari suatu negara, yang dipaksakan untuk diberlakukan di suatu negara lain, bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu.<sup>11</sup> Contohnya ialah Negeri Belanda. Ketika negeri ini dijajah oleh Perancis dengan Louis Napoleon sebagai raja, dan meskipun negeri Belanda sudah mempunyai KUHP nya sendiri, namun pada tahun 1911 Code Penal Perancis, yang berbahasa perancis itu dinyatakan berlaku bagi rakyat Belanda. Code Penal ini sempat berlaku sampai 75 tahun di negeri ini dan baru pada tahun 1886 rakyat Belanda bisa berbangga mempunyai KUHP nasionalnya. Demikian juga dengan Korea, setelah negeri Jepang memaksakan berlakunya KUHP Jepang, tahun 1913. Akan tetapi setelah Perang Dunia II rakyat Korea ingin bebas dari penjajahan KUHP Jepang tersebut

---

<sup>11</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 66

dan pada tahun 1953 berhasil menciptakan KUHPnya sendiri, meskipun pada mula pembentukannya mendapat tantangan dari para cendekiawan. Mereka ini memandang pembentukan KUHP nasional adalah prematur, namun akhirnya para politisi berhasil membentuk KUHP nasional tersebut.

Dipandang dari sudut/alasan sosiologis, Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik sesuatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat, atau sebaliknya. Jadi pandangan masyarakat tentang kesucilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, khususnya hukum pidana. Selain menyangkut masalah kriminalisasi dari perbuatan tertentu, tidak kalah pentingnya pandangan masyarakat tentang masalah pertanggungjawaban pidana dari si pembuat dan sanksi pidana. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap orang yang melakukan tindak pidana, apakah ukuran pertanggungjawabannya. Apakah ia dipandang sampah masyarakat yang harus dilenyapkan, ataukah harus dipandang sebagai orang yang sakit dan harus diobati, direhabilitasi. Jenis-jenis pidana apa yang sepatutnya dicantumkan, dan bagaimana cara pelaksanaan pidananya.

Alasan praktis, mengapa KUHP harus segera diganti adalah karena teks resmi KUHP itu masih berbahasa Belanda, maka apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat orang harus mengerti bahasa Belanda. Hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Maka dari sudut inipun KUHP yang sekarang berlaku ini harus diganti dengan KUHP nasional.

Sehubungan dengan pendapat Sudarto yang demikian, D. A. Thomas mengemukakan apa sebenarnya tujuan atau fungsi hukum pidana materiil. Menurut D. A. Thomas ada 3 (tiga) yaitu:

- 1) Sistem hukum pidana materiil itu secara politis merupakan ciri simbolik dari pernyataan kesatuan nasional.
- 2) Secara moral KUHP/Hukum pidana materiil itu merupakan manifestasi konkret dari penilaian masyarakat tentang nilai-nilai sentral yang mengikat mereka bersama dan memperlakukan kepada warga masyarakat mengenai batas-batas dari perbuatan yang diperbolehkan.
- 3) Secara pragmatis KUHP merupakan sarana dalam merumuskan kekuasaan-kekuasaan kolektif dari berbagai organ negara yang berhubungan dengan memelihara atau mempertahankan hukum/tata tertib dan sebagai sarana untuk mengalokasikan ruang lingkup atau batas-batas pertanggungjawaban mereka.

Secara pragmatis di sini bukan dalam arti bahasa, tetapi KUHP adalah wujud manifestasi dari perumusan cara mengalokasikan wewenang/kekuasaan, jadi KUHP merupakan cara mengalokasikan wewenang/kekuasaan kepada para penegak hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Peters mengenai fungsi hukum pidana (KUHP) yaitu:

- 1) *Policing Society* (sarana menanggulangi kejahatan)
- 2) *Policing The Police* (mengatur/membatasi penguasa)

Jadi dapat dikatakan sudah ada pembaharuan apabila dasar-dasar politis, sosiologis, praktis sudah mengalami perubahan dan juga apabila sudah ada perubahan pada dasar/fundasinya (peraturan dasar/konstitusinya). Maka dilihat secara mendasar dengan keluarnya Undang-undang No. 1 Tahun

1946, belum dapat dikatakan sudah ada perubahan atau pembaharuan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 hanya merubah kulitnya/redaksinya saja, yang mengalami perubahan hanya buku II dan III, yang merupakan bagian khusus, sedang buku I, yang merupakan bagian untuk tidak mengalami perubahan.

## **2. Mengadakan penyesuaian**

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia, sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, guna menghindarkan kekosongan hukum Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan peralihan. Dalam Pasal II Aturan Peralihan dinyatakan: bahwa segalam badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian maka hukum pidana yang berlaku pada saat itu ialah yang digunakan selama masa pendudukan Bala Tentara Jepang. Di bidang hukum pidana materiil *Werboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* masih tetap berlaku dan diterapkan selama pendudukan itu, dalam arti bahwa selama itu tidak pernah ada suatu produk legislatifpun yang menyatakan *WvS* atau beberapa pasa dari *WvS* itu tidak berlaku. Hanya saja pada tahun 1944 Pemerintah Bala Tentara Jepang mengeluarkan apa yang disebut *Gunsei Keizirei*, yang merupakan semacam KUHP, yang harus diterapkan oleh pengadilan-pengadilan pada waktu itu. Dengan sendirinya apabila suatu perbuatan masuk dalam rumusan atau kualifikasi delik dalam *WvS* dan juga dalam *Gunsei Keizirei*, maka yang harus diterapkan adalah ketentuan dalam *Gunsei Keizirei*. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 pada tanggal 26 Pebruari 1946. Sejak saat inilah dapat dikatakan pembaharuan hukum

pidana di Indonesia dimulai.

Sehingga kalau pembaharuan dikatakan mengadakan penyesuaian dengan keadaan, maka dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1946 sudah dapat dikatakan ada pembaharuan. UU No. 1 Tahun 1946 menambah delik-delik baru yaitu Pasal IX s/d XIV yang tidak ada dalam WVS VNI. Selanjutnya dengan keluarnya berbagai Undang-undang, di bawah ini, juga sebenarnya sudah ada pembaharuan, hanya saja belum melakukan pembaharuan secara mendasar. Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1946, yang menambah jenis pidana pokok yang terdapat dalam asal 10a KUHP dan Pasal 6a KUHP Tentara dengan satu pidana pokok baru ialah hukuman tutupan. Hukuman tutupan ini menggantikan pidana penjara dalam hal hakim mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati (Pasal 2 ayat 1). Pidana ini suatu *custodia honesta*, tidak diterapkan jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara pantas untuk dijatuhkan.
2. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh Indonesia.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1960, merubah ancaman pidana yang terdapat dalam delik-delik colpus dalam Pasal 188, 359 dan 360 menjadi 5 (lima) tahun penjara atau 1 (satu) tahun kurungan.
4. UU No. 16/Prp/1960 mengenai merubah nilai barang sesuatu yang menjadi obyek dari kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364, 373, 370, 384, dan 407 ayat (1) dari 25 gulden menjadi Rp. 25,- yang dirubah hanya nilainya

sedangkan ancaman pidananya tetap. Saat ini sudah dirubah lagi dengan Perma No. 2 Tahun 2012.

5. UU No. 18/Prp/1960 Melipatgandakan 15 x setiap jumlah pidana denda yang terdapat di dalam KUHP itu bukan hanya yang terdapat dalam KUHP tetapi juga semua peraturan di luar KUHP (warisan dari Hindia Belanda) sampai tanggal 17 Agustus 1945.
6. Undang-Undang No. 1/Penpres/1965, memasukan Pasal 156 a mengenai penodaan agama dengan redaksi berbahasa Indonesia.
7. Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian. Perjudian semula di dalam KUHP dibagi menjadi 2 yaitu: tindak pidana perjudian yang berbentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 303 Buku II dan tindak pidana perjudian yang berbentuk pelanggaran yang diatur dalam Pasal 542 Buku III.

Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, kedua jenis perjudian itu semuanya dijadikan kejahatan sehingga tidak ada tindak pidana perjudian yang berupa pelanggaran. Pasal 542 dijadikan kejahatan, maka oleh pembuat Undang-Undang pasal tersebut dipindah menjadi Pasal 303 bis. Sedangkan redaksi normanya sama dengan Pasal 542.

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, ancaman pidana terhadap Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP mengalami perubahan:

- a) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

- b) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
  - c) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1976, merubah Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4, menambah Pasal 95a, 95b dan 95c, menambah bab XXIX A Pasal 479 a-r Buku II. Undang-Undang ini mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan. Inti dari Undang-Undang ini adalah memasukan kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan ke dalam batang tubuh KUHP yaitu ke dalam Bab XXIX yaitu kejahatan pelayaran (pasalnya yang terakhir adalah 479. shg kejahatan penerbangan dimulai dari Pasal 479, semua delik penerbangan statusnya adalah kejahatan. Pada intinya bahwa: kriminalisasi untuk kejahatan penerbangan baru terjadi pada tahun 1976, yang sebelumnya tidak ada. Dengan dimasukkannya pasal-pasal tersebut ke dalam batang tubuh KUHP, maka kejahatan penerbangan itu terdapat di dalam KUHP dan bukan di luar KUHP. Karena pasal-pasal itu dimasukkan dalam KUHP maka perlu perubahan aturan umum dalam Buku I, mengenai: Asas legalitas (Pasal 1), dan Asas teritorial (Pasal 2). Pasal 2 ini diperluas dalam Pasal 3 sehingga dapat dikatakan Pasal 3 adalah sebagai asas teritorial yang diperluas asas nasional pasif, asas nasional aktif dan asas

universal. Pasal 95 KUHP adalah mengenai kapal. Karena pengertian pesawat udara banyak dijumpai dalam Pasal 479 a-r, maka Pasal 95 ditambah yaitu:

- a. Pasal 95 a memberikan penjelasan tentang pengertian “pesawat udara Indonesia”.
- b. Pasal 95 b memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “dalam penerbangan”.
- c. Pasal 95 c memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “dalam dinas”.

Merubah Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4..

Pasal 4 memuat asas universal perlu dilakukan perubahan karena sebelumnya tidak ada/tidak dimasukan mengenai kejahatan penerbangan dalam batas hukum universal. Perubahan itu ada dalam Pasal 4 angka 4, yaitu dengan memasukan pasal-pasal: Pasal 479 j, yaitu mengenai pembajakan pesawat udara. Pasal 479 l,m,n,o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Dan masih banyak Undang-undang yang lainnya yang pada dasarnya hanya merubah Pasal-pasal yang ada pada buku II dan buku III. Baru dengan adanya UU No. 4 Tahun 1976 ada perubahan dalam Pasal-pasal yang ada dalam Buku I.

### **C. Tujuan/Hakekat Pembaharuan**

Tujuan pembaharuan hukum pidana menurut Sudarto, di samping untuk pertama menanggulangi kejahatan, maka yang lebih penting lagi adalah bahwa pembaharuan hukum pidana itu tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan ialah kasih sayang terhadap sesama.

Jadi pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya adalah pembaharuan juga pada “pidananya” jiwanya atau penjahatnya, dan dalam pidana harus mencerminkan nilai-nilai kasih sayang

terhadap sesamanya. Oleh karena itu walaupun sudah ada perubahan pada dasarnya tapi apabila pidananya masih kejam, maka belum dapat dikatakan ada pembaharuan.

Sehubungan dengan pendapat prof. Sudarto, Rupert Cross mengatakan: Ada hubungan yang erat yang tidak diragukan antara pandangan mengenai pembaharuan hukum pidana dengan teori pidana yang bersifat perbaikan, menurut Rupert Cross setiap perubahan yang bertujuan untuk kebaikan si pelanggar patut disebut sebagai pembaharuan pidana (penal reform), tidaklah setiap perubahan di dalam suatu sistim pidana akan disebut sebagai penal reform sekalipun perubahan itu dipikirkan untuk mengurangi kejahatan. Suatu perubahan dalam sistim pidana sepantasnya dapat disebut sebagai suatu usaha untuk mencapai pembaharuan hukum pidana apabila ditunjukan secara langsung atau tidak langsung pada perbaikan diri si pelanggar atau apabila tujuannya adalah untuk menghindari, menunda atau mengurangi pidana berdasarkan pada asas-asas kemanusiaan.

#### **D. Pembaharuan KUHP**

Usaha-usaha pembaharuan terhadap KUHP selama ini dilakukan oleh pemerintah, sasarannya adalah KUHP nasional, Usaha-usaha terus dilakukan, dan pada tanggal 2 Januari 2023 telah memiliki KUHP baru dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

##### **1. Sistematika**

Di dalam sistematikanya terdiri dari dari dua buku.

Buku I        Aturan umum

Buku II       Tindak pidana

Tidak dibedakannya kejahatan dan pelanggaran seperti pada KUHP yang lama, ini didasarkan pada pertimbangan teori bahwa secara teoritis kejahatan dan pelanggaran adalah tindak pidana, sekalipun yang satu berat yang lain ringan tetapi tetap tindak pidana titik pertimbangan lain adalah bahwa di beberapa negara lain banyak yang tidak membedakan kejahatan dan pelanggaran.

KUHP yang lama terdiri dari 49 Bab, 569 pasal, sedang KUHP yang baru 43 Bab, 624 pasal.

## **2. Substansi/Materi dalam Buku I**

Dilihat dari sudut materi/substansinya, Hukum Pidana bertolak dari tiga persoalan pokok yaitu perbuatan (tindak pidana) Pertanggungjawaban pidana (PJP) dan pidana.

Upaya pembaharuan dilakukan dengan meninjau dasar hukum penentuan suatu perbuatan menjadi tindak pidana selama ini dilakukan dengan adanya asas legalitas formal. Di dalam KUHP yang baru dikembangkan suatu pemikiran bahwa dasar hukum/sumber hukum suatu perbuatan itu delik atau tidak bukan saja ditentukan secara formal tetapi juga material yaitu hukum pidana tidak tertulis. Sehingga dirubahlah asas legalitas dalam KUHP mengarah ke pengakuan dasar hukum/undang-undang maupun hukum pidana tidak tertulis. Dasar pemikiran pemikirannya bukan hal baru. Kalau dibandingkan dengan KUHP lama memang baru tetapi kalau dilihat perkembangan pemikiran konsep maka ide dari legalitas formil materiil bukan hal baru tetapi sudah ada sejak dulu.

Kebijakan yang ditempuh oleh pembentuk undang-undang sudah sejak lama yaitu sejak:

- a) UU No. 1/Drt/1951 yang memberi tempat pada hukum yang hidup.
- b) Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963, resolusi butir IV

dan VIII.

- c) UU No.14 Tahun 1970, Pasal 14 (1), Pasal 23 (1), Pasal 27 (1)
- d) Seminar Hukum Nasional ke IV Tahun 1979
- e) Bahkan dilihat dari sejarah konstitusi UUD kita pada tahun 1950 UUD 1950 ada Pasal 14 ayat 2 yang merumuskan asas legalitas materiil. Sejak saat itu sudah ada asas legalitas yang bersifat material, bahkan sudah dijadikan kebijakan konstitusional yang berbeda dengan kebijakan yang ada dalam KUHP.

Asas legalitas tetap diakui dalam Pasal 1 ayat (1), namun juga mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (living Law) sebagai dasar untuk memidana (Pasal 2).

Living law yang diakui harus memenuhi kriteria:

1. Berlaku dalam tempat hukum itu hidup.
2. Perbuatan tidak diatur dalam KUHP.
3. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Sanksi yang diancamkan untuk tindak pidana adat setara dengan denda kategori II (10 juta).

Peraturan Pemerintah mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat akan dibentuk sebagai pedoman untuk menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai living law dalam KUHP baru tidak dimaksudkan menghidupkan kembali Pengadilan Adat.

Hakikat hukum pidana adalah perbuatan yang melawan hukum maka melawan hukum yang bagaimana yang akan dituangkan dalam kebijakan legislatif? Karena seperti yang kita ketahui sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam KUHP lama. Ingat ada 3 hal yang tidak pernah dirumuskan dalam KUHP lama, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan kausalitas.

Unsur subjektif/kesalahan/sikap batin dalam delik dolus dirumuskan dalam perumusan delik, melainkan masuk dalam aturan umum, Hal ini disebabkan karena ini dipandang bukan unsur tindak pidana tetapi unsur orang/pertanggung jawab pidana.

Ini merupakan hal baru, karena KUHP lama tidak merumuskan dalam buku I, KUHP baru merumuskannya dalam buku I. Prinsipnya semua orang dapat dipidana karena sengaja. Jadi tidak perlu dirumuskan dalam delik. Sedangkan dalam delik culpa dirumuskan dalam delik. Penegasan/perumusan dalam konsep ini merupakan wujud implementasi dari kebijakan monodualistik yaitu keseimbangan antara asas legalitas dan culpabilitas.

Di dalam KUHP lama tidak ada bab mengenai pertanggung jawaban pidana, tidak ada aturan-aturan umum tentang kesalahan.

KUHP Baru karena melihat asas culpabilitas sebagai asas fundamental maka dipandang perlu untuk dirumuskan, sebagai perwujudan asas keseimbangan yaitu keseimbangan antara asas legalitas dan asas culpabilitas, antara perbuatan dan orang. Namun demikian konsep tetap mengakui adanya penyimpangan atau pengecualian yaitu diakuinya asas *strict liability* dan *vicarious liability*.

Di dalam aturan umum KUHP baru Pasal 36 ayat (1) dirumuskan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap

orang yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban jawab pidana adalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealfaan. Sedangkan Pasal 36 ayat (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealfaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

*Rechtelijk pardon*, selama ini yang kita kenal : pidana = tindak pidana + kesalahan. Tetapi di dalam pemikiran KUHP baru, pidana tidak otomatis dapat diberikan karena telah ada tindak pidana dan kesalahan tetapi ada faktor lain yaitu antara lain tujuan pemidanaan, kemanusiaan dan keadilan. Ini titik tolak yang berbeda dengan konsep tradisional, seolah-olah pidana itu sifatnya absolut. Bertolak dari prinsip keseimbangan antara dua kepentingan maka kebijakan di dalam pidana dan pemidanaan yang disusun oleh KUHP baru didasarkan pada upaya untuk memperhatikan dua kepentingan tersebut.

Bertolak dari kepentingan masyarakat maka jenis-jenis pidana berat di dalam KUHP baru khususnya tentang pidana mati masih dipertahankan, namun sisi kemanusiaan tetap diperhatikan, yaitu untuk pidana mati dimungkinkan adanya pidana mati bersyarat atau penundaan pelaksanaan pidana mati, bagi wanita yang sedang hamil, misalnya. Demikian pula terhadap perlindungan korban dan pemulihan keseimbangan dicoba diakomodasikan di dalam KUHP baru melalui pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat.

Dalam KUHP lama tidak dirumuskan tentang pengertian pidana dan tujuan pidana, yang selama ini hanya ada dalam teori, tidak ada dalam KUHP. Pembentuk KUHP baru memandang perlu untuk diletakkan pada KUHP karena KUHP terutama bagian I adalah induk pedoman bagi penegak hukum. Alasan lain, bertolak dari pemikiran dibuatnya KUHP adalah bagian dari

rangkaian atau kesatuan mulai dari tahap formulasi aplikasi dan eksekusi. Agar tidak terputus apa yang diterapkan di dalam formulasi dengan apa yang diaplikasi, untuk itu ditetapkan mengenai pedoman pembedaan, dan tujuan pembedaan. Dengan adanya pedoman yang tegas ditetapkan maka Hakim akan menggunakan ukuran tersebut dalam menilai seorang terdakwa tidak adanya ukuran ini bukan berarti menghilangkan kebebasan Hakim, tetapi menunjukkan arah, kebebasannya tetap ada.

Tujuan pembedaan diatur dalam Pasal 51 KUHP, yang berbunyi:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menimbulkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52 KUHP, pembedaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Pedoman pembedaan, diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56.

#### Pasal 53

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

#### Pasal 54

Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban;
- j. Permaafan dari korban dan atau keluarga korban; dan atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam KUHP baru diatur mengenai pemaafan peradilan (judicial pardon) pada Pasal 54 ayat (2), yaitu : Hakim dapat memutus perkara tanpa menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan:

1. Ringannya perbuatan;
2. Keadaan pribadi pelaku;
3. Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana;
4. Keadaan yang berlaku kemudian;
5. Segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 55 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Pasal 56, dalam pemidanaan terhadap korporasi wajib dipertimbangkan:

- a. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi;
- c. Lamanya tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. Frekuensi tindak pidana oleh korporasi;
- e. Bentuk kesalahan tindak pidana;
- f. Keterlibatan pejabat;
- g. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. Rekam jejak korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. Pengaruh pemidanaan terhadap korporasi, dan/atau
- j. Kerjasama korporasi dalam penanganan tindak pidana.

Di samping pedoman yang bersifat umum ada yang bersifat khusus, yaitu pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif. Hal ini diatur dalam Pasal 57, dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

KUHP baru mengatur tentang pemberatan pidana dalam Pasal 58, yaitu:

1. Pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
2. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana; atau
3. Pengulangan tindak pidana.

Pasal 59, pemberatan dimaksud ditambah paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidana.

KUHP baru merumuskan jenis pidana pada Pasal 64 terdiri dari:

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pidana pokok terdiri dari (Pasal 65):

1. Pidana penjara;
2. Pidana tutupan;
3. Pidana pengawasan;
4. Pidana denda; dan
5. Pidana kerja sosial.

Pidana tambahan terdiri dari (Pasal 66):

1. Pencabutan hak tertentu;
2. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
3. Pengumuman putusan hakim;
4. Pembayaran ganti rugi;
5. Pencabutan ijin tertentu; dan
6. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Menurut Pasal 98, pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.

#### Pasal 99

- (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

#### Pasal 100

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
  - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau
  - b. Peran terdakwa dalam tindak pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup, dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

#### Pasal 101

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 68

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atau tindak pidana yang dijatuhkan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- (4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

### Pasal 69

- (1) Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan persetujuan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 79

Dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan (Pasal 51-Pasal 54), pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan, jika ditemukan keadaan:

- a. Terdakwa adalah anak;
- b. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- c. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- d. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- e. Terdakwa telah membayar ganti rugi terhadap korban;
- f. Terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana;
- i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- k. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar

bagi terdakwa atau keluarganya;

- l. Pembinaan di luar Lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- m. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- n. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- o. Tindak pidana terjadi karena kealpaan.

Keadaan sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku bagi:

- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- c. Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
- d. Tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima tahun), sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. Pidana denda dalam hal tersebut hanya dapat dijatuhkan jika;

- a. Tanpa korban;
- b. Korban tidak memperlakukan; atau
- c. Bukan pengulangan tindak pidana.

Pidana denda yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda paling banyak kategori V dan pidana denda paling sedikit kategori III. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang pernah

dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan (Pasal 75). Pidana pengawasan dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun (Pasal 76).

Menurut Pasal 77 Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan. Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan Kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

#### Pasal 78

- (1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 79

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
  - a. Kategori I Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
  - b. Kategori II Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
  - c. Kategori III Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)
  - d. Kategori IV Rp. 200.000.000 (dua ratus juta)
  - e. Kategori V Rp. 500.000.000 (lima ratus juta)
  - f. Kategori VI Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
  - g. Kategori VII Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
  - h. Kategori VIII Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

(2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata, dengan tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan (Pasal 80).

Menurut Pasal 81, pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur. Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Menurut Pasal 82, Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II. Lamanya pidana pengganti dimaksud adalah:

- a. Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, jika ada perbarengan.
- b. Untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3); atau
- c. Untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

Jika pada saat menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan. Penghitungan lama pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:

- a. 1 (satu) jam pidana kerja social pengganti; atau
- b. 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

#### Pasal 83

- (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas kategori II yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

#### Pasal 84

Setiap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II dapat dijatuhi pidana pengawasan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga).

#### Pasal 85

- (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana

denda paling banyak kategori II.

- (2) Dalam menjatuhkan pidana kerja social sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:
  - a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
  - b. Kemampuan kerja terdakwa;
  - c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja social;
  - d. Riwayat social terdakwa;
  - e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
  - f. Agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan
  - g. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersiilkan.
- (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
- (5) Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan.
- (7) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau Sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:
  - a. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
  - b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau

- c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
- (8) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembinaan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
- (9) Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:
- a. Lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim;
  - b. Lama pidana kerja sosial harus dijalani dengan mencantumkan jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial; dan
  - c. Sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.

Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu diatur dalam Pasal 86, meliputi:

- a. Hak mengang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas anaknya sendiri;
- f. Hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau
- g. Hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Untuk huruf a, b, c, dan f kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:

- a. Tindak pidana terkait jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
- b. Tindak pidana yang terkait dengan profesinya; atau
- c. Tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya.

Untuk huruf d dan e kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:

- a. Dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak yang berada dalam kekuasaannya atau
- b. Melakukan tindak pidana terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya.

Untuk huruf g kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:

- a. Melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
- b. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; atau
- c. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih.

Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan hak wajib ditentukan (Pasal 90) jika:

- a. Dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya.
- b. Dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana

- pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
- c. Dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Hal ini tidak berlaku apabila yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat. Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang tertentu dan/atau tagihan yang dapat dirampas, bila dijatuhkan pidana tambahan yang berupa perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, ialah:

- a. Yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- b. Yang khusus dibuat atau diperuntukan mewujudkan tindak pidana;
- c. Yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana;
- d. Milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana;
- e. Dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana; dan/ atau
- f. Yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perampasan barang dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita dengan menentukan bahwa barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar. Apabila terpidana tidak mampu membayar seluruh atau Sebagian harga pasar maka diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Jika dalam putusan pengadilan diperintahkan supaya

putusan diumumkan, harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana (Pasal 93). Jika pengumuman tidak dibayar oleh terpidana diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan (Pasal 94), jika kewajiban pembayaran ganti rugi tidak dilaksanakan diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda.

Pidana tambahan berupa pencabutan ijin dikenakan kepada pelaku dan pembantu tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan ijin yang dimiliki (Pasal 95), pencabutan ijin dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan;
- b. Keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu tindak pidana; dan
- c. Keterkaitan kepemilikan ijin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.

Dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan ijin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan.

Dalam hal Dijatuhi pidana denda, pencabutan ijin dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Pidana pencabutan ijin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 97, Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), pemenuhan kewajiban adat setempat dianggap sebanding dengan pidana

denda kategori II. Dalam hal kewajiban adat tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat dapat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II. Dalam hal ganti rugi tidak dipenuhi, ganti rugi dapat diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 615

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:
  - a. Pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, dan
  - b. Pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

#### Pasal 616

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini yang menetapkan pidana denda yang melebihi jumlah kategori VIII diganti dengan pidana denda kategori VIII.

#### Pasal 618

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, tindak pidana

yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini kecuali Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Di dalam KUHP baru ini di samping diatur tentang pidana juga diatur tentang Tindakan. KUHP baru menganut *double track system*. Tindakan diatur dalam Pasal 103, tindakan yang dapat dikenakan Bersama-sama dengan pidana pokok berupa:

- a. Konseling;
- b. Rehabilitasi;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Perawatan di Lembaga; dan atau
- e. Perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada orang yang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, berupa:

- a. Rehabilitasi;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di Lembaga;
- d. Penyerahan kepada pemerintah; dan /atau
- e. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa.

Dari uraian di atas nampak bahwa system pemidanaan yang dianut dalam KUHP (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) mempunyai ciri system pemidanaan yang manusiawi ialah dimungkinkan adanya fleksibilitas/ elastisitas pemidanaan dan modifikasi perubahan/penyesuaian pemidanaan. Dengan system demikian, diberi kemungkinan bagi hakim untuk memilih pidana yang dianggapnya paling sesuai dengan karakteristik/kondisi si pelaku dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana

yang disesuaikan dengan perkembangan/kemajuan si terpidana, dengan demikian KUHP tidak menganut prinsip pemidanaan yang bersifat absolut seperti KUHP lama (WVS).

Adapun fleksibilitas/ elastisitas pemidanaan dan modifikasi perubahan/penyesuaian pemidanaan dalam KUHP (Undang-Undang No.1 Tahun 2023) ini adalah:<sup>12</sup>

1. Sanksi dalam KUHP ada pidana pokok, pidana tambahan dan Tindakan, namun dalam penerapannya ada pedoman bagi hakim untuk dapat menjatuhkan berbagai alternatif sanksi. (lihat penjelasan Pasal 65. 98).
2. Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok yang tercantum dalam perumusan delik, namun hakim dapat juga menjatuhkan sanksi lainnya yang tidak tercantum sepanjang diperbolehkan menurut aturan umum buku I (misal Pasal 71, 74,75 85 dan sebagainya).
3. Walaupun sanksi pidana diancamkan secara tunggal, namun ada pedoman bagi hakim untuk dapat memilih alternatif pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang bersangkutan (Penjelasan Pasal 65)
4. Walaupun sanksi yang dijatuhkan sudah mempunyai kekuatan tetap, tetapi dalam pelaksanaannya masih dapat dilakukan perubahan/penyesuaian kembali sesuai dengan perkembangan/kemajuan terpidana (Pasal 69, 100, 101)
5. Walaupun seseorang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu hakim dapat memberi maaf (dikenal dengan istilah “*Rechterlijkpardon*”) atau memberi pengampunan kepada terdakwa tanpa pidana/Tindakan apapun (Pasal 54 ayat (2)).
6. Dalam hal terpidana seumur hidup telah menjalani pidana

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.59-60.

minimal 15 tahun dengan berkelakuan baik, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 tahun (Pasal 69)

7. Pidana mati dapat ditunda pelaksanaannya terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya atau orang yang sakit jiwa sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh (Pasal 99 ayat (4))
8. Pidana mati tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, tetapi sebagai pidana ang bersifat khusus (Pasal 64).

### **3. Substansi/Materi dalam Buku II**

Terdapat perubahan dan penambahan beberapa pasal, diantaranya:

1. Pasal 218 KUHP, penghinaan kepada Presiden/Wakil Presiden, merupakan perubahan Pasal 134 KUHP.
  - a. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun, atau pidana denda paling banyak banyak kategori IV.
  - b. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 220 RUU KUHP

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Pasal 279

- (1) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.
- (2) Setiap orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

3. Pasal 280 mengenai *Contempt of court*, merupakan Pasal baru.

- (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:
  - a. Tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
  - b. Bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, hakim, petugas pengadilan atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim;
  - c. Menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan atau persidangan dalam sidang pengadilan; atau
  - d. Tanpa ijin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh hakim.

4. Pasal 252

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga).

5. Pasal 337 KUHP, penganiayaan hewan, merupakan perubahan Pasal 302 KUHP.

- (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:
  - a. Menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
  - b. Melakukan hubungan seksual dengan hewan.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1(satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam bulan) atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku tindak pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

6. Pasal 411 KUHP, merupakan perluasan Pasal 284 KUHP.
  - (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II.
  - (2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
    - a. Suami atau isteri bagi orang yang terikat tali perkawinan.
    - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
  - (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 30.
  - (4) Pengaduan dapat ditarik Kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
7. Pasal 412, merupakan pasal baru mengenai Kohabitasi/hidup bersama.
  - (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
  - (2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
    - a. Suami, atau isteri, bagi orang yang terikat perkawinan, atau
    - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
  - (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 30.

(4) Pengaduan dapat ditarik Kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

8. Pasal 413

Setiap orang yang melakukan persetujuan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut, merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Menurut penjelasan Pasal 413, yang dimaksud keluarga batih adalah terdiri dari ayah, ibu dan anak kandung.

9. Pasal 473

(1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:

- a. Persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/isterinya yang sah;
- b. Persetujuan dengan anak;
- c. Persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- d. Persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya,

padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

- (3) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:
  - a. Memasukan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
  - b. Memasukan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
  - c. Memasukan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi setiap orang yang memaksa anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.
- (6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan korban.
- (7) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (8) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per

- tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (9) Jika korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah anak kandung, anak tiri, atau anak di bawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (10) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara Bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

#### 10. Pasal 463

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal ***perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain*** yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau ***memiliki indikasi kedaruratan medis***.

#### ***Penjelasan:***

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kandungan seorang perempuan. Jika yang diaborsi adalah kandungan yang sudah mati, ketentuan pidana dalam pasal ini tidak berlaku. Tidaklah relevan di sini untuk menentukan cara dan sarana apa yang digunakan untuk melakukan aborsi. Yang penting dan yang menentukan adalah akibat yang

ditimbulkan, yaitu matinya kandungan itu.

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan”, antara lain, pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual, dan/atau perbudakan seksual.

#### 11. Pasal 464

- (1) Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:
  - a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
  - b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### 12. Pasal 465

- (1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, pidananya dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga).
- (2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86

huruf a dan huruf f.

- (3) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2) tidak dipidana.

Dalam KUHP baru ini di samping terdapat tindak pidana baru seperti: kohabitasi, penyesatan terhadap proses peradilan, mengganggu dan merintangai proses peradilan, hubungan seksual dengan hewan, juga terdapat tindak pidana yang diambil dari Undang-Undang di luar KUHP, yaitu:

1. UU No.24/2009 tentang bendera, Bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan (contoh: merusak bendera, menodai bendera kebangsaan).
2. UU No.7/2011 tentang mata uang (contoh: pemalsuan mata uang).
3. UU No.11/2008 Jo UU No. 19/2016 tentang ITE (contoh: penyadapan, pencemaran elektronik, perusakan info elektronik).
4. UU No.40/2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
5. UU No.23/2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (*marital rape*).
6. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (contoh: aborsi, jual beli organ, jaringan tubuh dan darah manusia).
7. UU No.23/2002 tentang perlindungan anak (*Statutory rape*).
8. UU No.21/2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.
9. UU No.44/2008 tentang pornografi.
10. UU No.6/2011 tentang Keimigrasian (penyelundupan manusia).

Di samping itu ada tindak pidana khusus yang diatur dalam KUHP baru, yaitu:

1. Tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia (Pasal 598-Pasal 599).
2. Tindak pidana terorisme (Pasal 600-Pasal 602)
3. Tindak pidana korupsi (Pasal 603-Pasal 606).
4. Tindak pidana pencucian uang (Pasal 607-Pasal 608).
5. Tindak pidana narkotika (Pasal 609-Pasal 611).



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, dan Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV Ananta.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2012, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Krismiarsi, 2015, *Pokok-Pokok Materi Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2006, *Rangkuman Kuliah Politik Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Semarang: Pustaka Magister.
- Moh, Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muladi, 2020, *Muladi, Jejak, Pemikiran dan kiprah*, Semarang: Universitas Semarang Press
- Muladi, dan Diah Sulistyani RS, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*,

- Bandung: PT Alumni.
- , 2020, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*, Semarang: Universitas Semarang Press
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1985, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang: PTPustaka Rizki Putra.
- Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- , 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- , 2018, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.

dibagikan oleh

UPT PERPUSTAKAAN DAN  
UNDIP PRESS

**UNDIP  
PRESS**



Komplek Kampus Pusat UNDIP,  
Jalan. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang,  
Kota Semarang

ISBN 978-623-417-462-3 (PDF)



9

786234

174823